



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	: SOP/XXIV.E.a.06/DESDM/2017
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 16 Oktober 2017
<b>TGL. REVISI</b>	:
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 20 November 2017
<b>DISAHKAN OLEH</b>	: <b>KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>  <b>Karlo Purba , ST, MT</b> <b>Penata TK. I(III/d)</b> <b>NIP: 19790328 200502 1 005</b>
<b>NAMA SOP</b>	: <b>KOORDINASI DAN MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK</b>

<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pembangunan Nasional</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</li><li>5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan tentang ketenagalistrikan</li><li>2. Memahami tentang sistem administrasi</li><li>3. Memahami Teknik Sipil, Elektrikal dan design</li><li>4. Mampu mengoperasikan Komputer minimal aplikasi Microsoft Office</li><li>5. Memiliki sikap teliti</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Perencanaan Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik</li><li>2. SOP Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik</li><li>3. SOP Pelaporan Hasil Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik</li></ol>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ATK</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Kamera</li><li>5. Alat Ukur</li><li>6. GPS</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b> <p>Apabila Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Pembangunan Pembangkit dan jaringan Listrik tidak dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan irigasi tidak akan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Tim</li><li>2. Foto Dokumentasi</li><li>3. Laporan Koordinasi dan Monitoring</li></ol>

SOP KOORDINASI DAN MONITORING PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid	Kadis	Tim	Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengusulkan daftar tim monitoring dan evaluasi kepada Kadis untuk disetujui					DPA	2 jam	Draft SK Tim	
2.	Menyetujui tim koordinasi dan monitoring yang diusulkan dan mengembalikan kepada Kabid					Draft SK Tim	1 Hari	SK Tim yang sudah ditandatangani	
3.	Mendistribusikan SK Tim dan salinan kontrak kepada tim yang ditunjuk					SK Tim yang sudah ditandatangani	1 Hari	SK Tim	
4.	Melakukan koordinasi dan monitoring atas pekerjaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat dan spesifikasi kontrak serta membuat foto dokumentasi, laporan koordinasi dan monitoring					SK Tim dan bahan koordinasi dan monitoring	2 Hari	Hasil foto dokumentasi dan draft laporan monitoring	
7.	Memeriksa laporan koordinasi dan monitoring. Jika setuju, maka akan diberikan ke Kasi untuk diberikan ke UPTD. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Tim untuk diperbaiki.					Draft laporan koordinasi dan monitoring	30 Menit	Laporan koordinasi dan monitoring Saran	
8.	Menerima Laporan koordinasi dan monitoring		Ya			Laporan koordinasi dan monitoring Saran	1 Jam	Laporan koordinasi dan monitoring Saran	